



PUTUSAN

Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

HASIM bin TANDANDA, lahir di Balo, tanggal 31 Desember 1953, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Perumahan Medy Brata No. 25 A, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan

SUMIATI binti PATALA, lahir di Balo, tanggal 05 Mei 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rumpaeya, Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 22 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/IV/2014, Tertanggal 25 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, dan tinggal sampai tanggal 4 Juli 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak tanggal 27 Maret 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon jarang memberikan nafkah bathin kepada Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2016, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah adik kandungnya di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Baubau bersama anak Pemohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasim bin Tandanda) untuk mengikrarkan ta'ak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiati binti Patala) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 29 Agustus 2016 dan relaas panggilan dengan Nomor yang sama tanggal 23 September 2016, yang relaas panggilan mana dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), tertanggal dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. Hadrin bin Mangkala, lahir di Balo, tahun 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu sekali Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama Sumiati;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Wumbuburo, kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2015 sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa selain itu pula setahu yang saksi dengar dari Pemohon dan keluarga Pemohon yang menceritakan Termohon jarang melayani Pemohon untuk berhubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa setahu saksi akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, akhirnya pada bulan Juli 2016, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal Pemohon, dan tinggal di rumah adik kandungnya di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sehingga sejak itu pula keduanya berpisah selama kurang lebih 3 bulan;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi selama keduanya berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah anaknya dari istri pertama Pemohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. Asrudin bin Sahibu, lahir di Balo, tanggal 28 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hasim, sedangkan Termohon bernama Sumiati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Wumbuburo, kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2015 sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi sering pula melihat Termohon keluar rumah disaat Pemohon sedang tidak berada dalam rumah, dan terkadang pulang sampai malam, sehingga membuat keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, akhirnya pada bulan Juli 2016, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal Pemohon, dan tinggal di rumah adik kandungnya di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kabupaten Bombana, sehingga sejak itu pula keduanya berpisah selama kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa setahu saksi selama keduanya berpisah, sudah tidak ada komunikasi bahkan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah anaknya dari istri pertama Pemohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas:


Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dan diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bq. dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena ketidak hadirannya Termohon tersebut, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai sekarang;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa pertengkaran keduanya terjadi dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pula jarang melayani Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami istri, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi,

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/IV/2014, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah dinazegeleni, serta cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon,

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2014 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:


Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi adalah sepupu sekali Pemohon mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2015, yang mana setahu saksi bahwa ketidakharmonisan keduanya karena dipicu oleh Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon jarang pula melayani Pemohon untuk berhubungan layaknya suami istri, dan hal tersebut berlanjut terus-menerus, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sendiri, sehingga menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, dan saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Pemohon, yang mana saksi merupakan tetangga rumah Pemohon dengan Termohon memberi keterangan bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2015, yang mana setahu saksi bahwa ketidakharmonisan keduanya karena dipicu oleh Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan terkadang pulang sampai malam, dan hal tersebut berlanjut terus-menerus, sehingga menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, bahkan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sendiri dan tidak pernah kembali lagi, dan akibat dari peristiwa tersebut keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, dan saksi sendiri pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon terdapat kesesuaian dan antara satu dengan yang lain yang mana kedua saksi yang merupakan sepupu Pemohon dan tetangga rumah tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon dan Termohon pula jarang melayani Pemohon untuk berhubungan badan, dan kedua saksi tersebut mengetahui pula akan pisahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2016 hingga saat ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2015;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pula jarang melayani Pemohon untuk berhubungan badan, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sendiri;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang terus-menerus menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang dan tidak saling peduli lagi diantara keduanya;
6. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah anaknya dari pernikahan pertamanya di Perumahan Medy Brata No. 25 A, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Termohon tinggal di rumah adik kandungnya di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan rukun kembali oleh para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2014, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/IV/2014, tertanggal 24 April 2014 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner




3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2016, dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
4. Bahwa para saksi pernah berupaya merukunkan hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan

Scanned by CamScanner



sering berselisih dan bertengkar, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al Qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengalahkan".

- Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bq. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru meniatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk mengirimkan/menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan bersandar dari ketentuan tersebut, dalam perkara permohonan cerai talak harus pula disampaikan salinan penetapan ikrar talak, oleh karenanya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Marwan Ibrahim Piliaga, S. Ag
Hakim Anggota II,
H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota I,
Ketua Majelis
Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piliaga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S. H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon,

- rupiah):
- sejumlah Rp 1.761.000.00,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
- Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:
- Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahahi tempat tinggal serta tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Bombana, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten menyampalkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk
- depan sidang Pengadilan Agama Baubau:
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hasim bin Tandanda) untuk mengikrarkan talak satu rai terhadap Termohon (Sumiatu binti Patala) di

Scanned by CamScanner



Panitera Pengganti,

Musmitan, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.670.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.761.000,00,-

(satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0261/Pdt. G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)